

KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
NOMOR 57/II.7/HK/2025  
TENTANG  
PEDOMAN RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU KOMPETISI

DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan skema pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional secara profesional, terukur, dan terstandar, telah ditetapkan Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4/II.7/HK/2024 tentang Pedoman Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju-Kompetisi Sepanjang Tahun;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan mekanisme terhadap skema pendanaan di lingkungan Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu mengganti Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pedoman Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
  2. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
  3. Keputusan Presiden Nomor 137/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
  4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 18 Tahun 2022 tentang Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer dan Keluaran Hasil Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 425);
6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 22 Tahun 2022 tentang Klirens Etik Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 499);
7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pendanaan Riset dan Inovasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU KOMPETISI.

KESATU : Menetapkan Pedoman Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi yang selanjutnya dalam Keputusan Deputi Badan ini disebut Pedoman RIIM Kompetisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi Badan ini.

KEDUA : Pedoman RIIM Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan penyelenggaraan RIIM Kompetisi dalam program penerimaan proposal skema pendanaan riset dan inovasi yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Deputi Badan ini mulai berlaku, Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4/II.7/HK/2024 tentang Pedoman Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju-Kompetisi Sepanjang Tahun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Terhadap proposal yang ditetapkan sebelum berlakunya Keputusan Deputi Badan ini, pelaksanaan riset mengacu ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4/II.7/HK/2024 tentang Pedoman Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju-Kompetisi Sepanjang Tahun.

KELIMA : Biaya untuk melaksanakan Keputusan Deputi Badan ini bersumber dari hasil pengembangan dana abadi yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Deputi Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2025

DEPUTI BIDANG  
FASILITASI RISET DAN INOVASI  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

AGUS HARYONO

SALINAN Keputusan Deputi Badan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Kepala Organisasi Riset dan Kepala Pusat Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Tri Sundari



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR E, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

**SALINAN**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
FASILITASI RISET DAN INOVASI  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
NOMOR 57/II.7/HK/2025

TENTANG

PEDOMAN RISET DAN INOVASI  
UNTUK INDONESIA MAJU KOMPETISI

PEDOMAN RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU KOMPETISI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Gagasan utama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 adalah kebijakan pembangunan harus berlandaskan pada riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui Undang-Undang ini, tata kelola riset dan inovasi nasional akan diatur, sehingga dapat mengikis ego sektoral dari setiap lembaga yang terlibat dalam kegiatan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkait hal tersebut riset perlu berfokus pada peningkatan kualitas dan jumlah kekayaan intelektual, sedangkan tidak lanjut hasil riset dalam bentuk produksi teknologi dari hasil riset tersebut diserahkan kepada mitra-mitra atau para pemangku kepentingan yang bekerja sama.

Berdasarkan amanat yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional menyelenggarakan fungsi pelaksanaan fasilitasi pendanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional menyelenggarakan beberapa skema fasilitasi/pendanaan diantaranya Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) Kompetisi, RIIM Invitasi, RIIM Kolaborasi Internasional, RIIM Eksplorasi dan Studi Lapangan, RIIM Perusahaan Pemula Berbasis Riset, Pengujian Produk Inovasi Kesehatan, Pengujian Produk Inovasi Pertanian, Pengujian Produk Inovasi Teknologi. Badan Riset dan Inovasi Nasional menyadari pentingnya memberikan dukungan bagi seluruh pihak yang ingin terlibat aktif dalam proses pembentukan ekosistem riset dan inovasi, sekaligus mengembangkan konektivitas riset dan inovasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mitra. Pendanaan RIIM Kompetisi adalah pendanaan riset yang diberikan kepada institusi/lembaga riset untuk melaksanakan kegiatan pencarian novelty/kebaharuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut oleh pemangku kepentingan dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan implementasi hasil riset. Novelty/kebaharuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibuktikan dengan hasil riset dalam bentuk karya tulis ilmiah dan hak kekayaan intelektual. Prototipe yang dihasilkan dalam skema ini adalah prototipe pada skala laboratorium.

Berdasarkan alat ukur Tahap Kesiapterapan Teknologi (TKT) riset RIIM Kompetisi dilaksanakan dalam level 3 (tiga) sampai dengan level 6 (enam). TKT adalah suatu pengukuran ukuran mengenai tingkat

kesiapan sebuah teknologi, ini diartikan sebagai indikator yang menunjukkan kesiapan dan kematangan suatu teknologi dapat diterapkan dan diadopsi oleh pengguna atau calon pengguna. TKT merupakan suatu sistem pengukuran sistematis yang mendukung penilaian kematangan atau kesiapan dari suatu teknologi tertentu dan untuk dijadikan perbandingan dalam hal kematangan ataupun kesiapan antara setiap jenis teknologi yang berbeda. TKT merupakan ukuran yang menunjukkan tahapan atau tingkat kematangan atau kesiapan teknologi dari skala 1 (satu) sampai dengan skala 9 (sembilan), yang mana antara 1 (satu) tingkat dengan tingkat yang lain saling terkait sehingga bisa menjadi landasan yang kuat bagi tingkatan berikutnya.

Dalam program pendanaan RIIM Kompetisi dihasilkannya suatu kebaruan teknologi dibuktikan dengan dihasilkannya Karya Tulis Ilmiah (KTI) pada jurnal bereputasi dan/atau Kekayaan Intelektual (KI) seperti paten atau paten sederhana atau PVT.

## 2. Landasan Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
- b. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
- c. Keputusan Presiden Nomor 137/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- d. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
- e. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 18 Tahun 2022 tentang Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer dan Keluaran Hasil Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 425);
- f. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 22 Tahun 2022 tentang Klirens Etik Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 499);
- g. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pendanaan Riset dan Inovasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 851);

## 3. Maksud

Maksud Skema Pendanaan RIIM Kompetisi untuk:

- a. meningkatkan sinergi kegiatan, peningkatan produktivitas riset dan optimalisasi sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pencarian kebaruan (*novelty*) ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. memberikan pendanaan kepada para lulusan S3 diutamakan dari luar negeri agar dapat melanjutkan aktifitas riset teknologi sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional

## 4. Tujuan

Tujuan Skema Pendanaan RIIM Kompetisi untuk:

- a. meningkatkan riset yang menghasilkan *novelty* (kebaruan) teknologi dan hasil riset lainnya;

- b. meningkatkan jumlah invensi dari prototipe hasil riset yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut ke level TKT yang lebih tinggi untuk menghasilkan inovasi;
- c. meningkatkan kontribusi aktif pemangku kepentingan dalam kegiatan riset dalam bentuk sharing sumber daya, baik berupa mesin, peralatan, dan/atau sumber daya manusia; dan
- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing secara global melalui kemampuan menulis artikel ilmiah pada jurnal internasional;
- e. menyediakan platform pengabdian (kontribusi) bagi alumni penerima beasiswa pemerintah maupun lainnya;
- f. mengembangkan ekosistem talenta di bidang riset dan inovasi;
- g. meningkatkan transfer pengetahuan dari alumni beasiswa kepada periset/dosen dalam negeri; dan
- h. meningkatkan produktivitas dan kualitas perguruan tinggi dan institusi riset.

5. Sasaran

Sasaran Skema Pendanaan RIIM Kompetisi sebagai berikut:

- a. terlaksananya kegiatan riset dan inovasi dan meningkatnya produktivitas riset dan inovasi nasional;
- b. tersedianya platform pengabdian (kontribusi) bagi alumni penerima beasiswa; dan
- c. terwujudnya transfer pengetahuan dan meningkatnya produktivitas serta kualitas institusi riset dan perguruan tinggi.

B. SKEMA PENDANAAN RIIM KOMPETISI

1. Skema Pendanaan

a. RIIM Kompetisi Internal

1) Persyaratan Pengusul

- a) Pengusul/ketua periset merupakan periset dari Organisasi Riset BRIN.
- b) Pendidikan ketua tim periset adalah strata 3 (S3).
- c) Periset maksimal terlibat dalam 3 (tiga) usulan proposal dalam skema RIIM Kompetisi tahun berjalan yaitu dalam 1 (satu) proposal berperan sebagai ketua dan 2 (satu) proposal lainnya sebagai anggota.
- d) Rekam jejak tim periset sesuai dengan tema riset yang diusulkan.
- e) Pengusul tidak sedang dalam masa sanksi dari LPDP dan BRIN pada skema yang sama.

2) Persyaratan Proposal Usulan

- a) Proposal yang diusulkan mendapat persetujuan dari Kepala Organisasi Riset BRIN pengusul yang dibuktikan dalam lembar pengesahan. Proposal yang diusulkan harus sesuai dengan fokus riset dan ditulis dalam bahasa Indonesia.
- b) Proposal yang diajukan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.
- c) Usulan proposal riset sesuai dengan kompetensi ketua periset.
- d) Proposal dituliskan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Sublampiran I yang merupakan

- bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi Badan ini.
- e) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dituliskan secara rinci setiap tahunnya dengan format sebagaimana tercantum dalam Sublampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi Badan ini.
  - f) Setiap judul proposal dipimpin oleh seorang ketua periset dan beranggotakan periset, perekayasa, dosen, dan lainnya.
  - g) Pendanaan dapat multi tahun atau tahun jamak paling lama 3 (tiga) tahun menyesuaikan ketersediaan dana dengan evaluasi setiap tahun.
- 3) Persyaratan Administrasi
- a) Pengesahan proposal yang diusulkan terdapat persetujuan secara legal dari Kepala Organisasi Riset BRIN pengusul dibuktikan dengan tanda tangan kepala organisasi dan cap institusi atau tanda tangan elektronik dalam lembar pengesahan.
  - b) Penulisan proposal mengikuti sistematika atau format yang sudah ditetapkan.
  - c) RAB sudah termasuk pajak sesuai ketentuan.
  - d) Pengenaan perpajakan terhadap lembaga:
    - (1) lembaga berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dikenakan PPN 11% dan/ atau PPh 23 (Badan);
    - (2) lembaga swasta dengan status Non PKP dikenakan PPh 23 (Badan); dan
    - (3) lembaga pemerintah dengan status Non PKP tidak dikenakan pajak, baik PPN maupun PPh 23 (Badan).
  - e) Proposal wajib melampirkan Data Manajemen Plan (DMP) sesuai dengan format lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi ini.
- b. RIIM Kompetisi Eksternal
- 1) Persyaratan Pengusul
    - a) Pengusul/ketua periset merupakan periset dari perguruan tinggi, badan usaha, dan/atau organisasi kemasyarakatan, lembaga riset pemerintah/swasta
    - b) Pendidikan ketua tim periset adalah strata 3 (S3)
    - c) Periset maksimal terlibat dalam 3 (tiga) usulan proposal dalam skema RIIM Kompetisi pada tahun berjalan yaitu dalam 1 (satu) proposal berperan sebagai ketua dan 2 (satu) proposal lainnya sebagai anggota.
    - d) Rekam jejak tim periset sesuai dengan tema riset yang diusulkan
    - e) Pengusul tidak sedang dalam masa sanksi dari LPDP dan BRIN dengan skema yang sama
  - 2) Persyaratan Proposal Usulan
    - a) Proposal yang diusulkan mendapat persetujuan dari Kepala Institusi pengusul yang dibuktikan dalam lembar pengesahan. Proposal yang diusulkan harus sesuai dengan fokus riset dan ditulis dalam bahasa Indonesia.

- b) Proposal yang diajukan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.
  - c) Usulan proposal riset sesuai dengan kompetensi ketua periset.
  - d) Proposal dituliskan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Sublampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi Badan ini.
  - e) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dituliskan secara rinci setiap tahunnya dengan format sebagaimana tercantum dalam Sublampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi Badan ini.
  - f) Setiap judul proposal dipimpin oleh seorang ketua periset dan beranggotakan periset, perekayasa, dosen, dan lainnya.
  - g) Pendanaan dapat multi tahun atau tahun jamak paling lama 3 (tiga) tahun menyesuaikan ketersediaan dana dengan evaluasi setiap tahun.
- 3) Persyaratan Administrasi
- a) Pengesahan proposal yang diusulkan terdapat persetujuan secara legal dari Pimpinan Institusi pengusul, dibuktikan dengan tanda tangan kepala organisasi dan cap institusi atau tanda tangan elektronik dalam lembar pengesahan.
  - b) Penulisan proposal mengikuti sistematika atau format yang sudah ditetapkan.
  - c) RAB sudah termasuk pajak sesuai ketentuan.
  - d) Pengenaan perpajakan terhadap lembaga:
    - (1) lembaga berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dikenakan PPN 11% dan/ atau PPh 23 (Badan);
    - (2) lembaga swasta dengan status Non PKP dikenakan PPh 23 (Badan); dan
    - (3) lembaga pemerintah dengan status Non PKP tidak dikenakan pajak, baik PPN maupun PPh 23 (Badan).
  - e) Proposal wajib melampirkan Data Manajemen Plan (DMP) sesuai dengan format lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi ini.
- c. RIIM Kompetisi Alumni
- 1) Persyaratan pengusul
    - a) Pengusul adalah alumni penerima beasiswa pemerintah atau lainnya, yang sudah atau belum memiliki afiliasi di dalam negeri (Indonesia);
    - b) Alumni S3 dan lulus maksimal 5 (lima) tahun dihitung dari tahun kelulusan pada saat mendaftar pada pendanaan RIIM Kompetisi;
    - c) Pengusul merupakan alumni beasiswa dalam negeri dan luar negeri. Bagi pengusul yang merupakan alumni beasiswa luar negeri, pengusul telah kembali ke Indonesia dan telah berada di Indonesia paling lama 3 tahun sejak tanggal kembali ke tanah air;
    - d) Bagi yang belum mempunyai afiliasi institusi di Indonesia, setelah dinyatakan diterima wajib

- mendapatkan surat pernyataan kesediaan mempekerjakan dari institusi dalam negeri sebagai afiliasi pengusul (sebagai pegawai kontrak atau pegawai tetap minimal selama masa pendanaan RIIM Kompetisi). Surat pernyataan ini menjadi salah satu persyaratan penandatanganan kontrak/perjanjian dapat dikirimkan setelah usulan proposal dinyatakan diterima;
- e) Surat pernyataan diterima dari afiliasi wajib diperoleh maksimal 3 bulan setelah proposalnya dinyatakan diterima;
  - f) Pengusul diutamakan mempunyai rekam jejak kolaborasi dengan periset luar negeri dan menjalin kerjasama periset dalam negeri yang dibuktikan dengan publikasi bersama dan/atau korespondensi; dan
  - g) Pengusul tidak sedang dalam masa sanksi dari LPDP dan BRIN dengan skema yang sama.
- 2) Persyaratan Proposal
- a) Melampirkan bukti sebagai alumni penerima beasiswa;
  - b) Melampirkan bukti alumni kelulusan S3;
  - c) Proposal yang diusulkan mendapat persetujuan dari kepala institusi afiliasi pengusul yang dibuktikan dalam lembar pengesahan;
  - d) Bagi Alumni Beasiswa yang belum berafiliasi, lembar persetujuan institusi dapat diganti dengan surat pernyataan bersedia mencari institusi afiliasi setelah usulan proposal dinyatakan diterima;
  - e) Bagi Alumni Beasiswa yang sudah berafiliasi, wajib membentuk tim riset dengan minimal 2 (dua) orang anggota;
  - f) Proposal yang diusulkan harus sesuai dengan fokus riset dan ditulis dalam bahasa Indonesia;
  - g) Proposal yang diajukan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain;
  - h) Usulan proposal riset sesuai dengan kompetensi ketua periset;
  - i) Proposal dituliskan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Sublampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi Badan ini;
  - j) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dituliskan secara rinci setiap tahunnya dengan format sebagaimana tercantum dalam Sublampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi Badan ini;
  - k) Setiap judul proposal dipimpin oleh seorang ketua periset dan beranggotakan periset, dosen, dan lainnya; dan
  - l) Pendanaan dapat multi tahun atau tahun jamak paling lama 3 (tiga) tahun menyesuaikan ketersediaan dana dengan evaluasi setiap tahun.
- 3) Persyaratan Administrasi
- a) Pengesahan Proposal yang diusulkan terdapat persetujuan secara legal dari kepala afiliasi dibuktikan dengan tanda tangan kepala institusi dan cap institusi, atau tandatangan elektronik dalam lembar pengesahan. Untuk alumni beasiswa yang belum mempunyai afiliasi

lembar persetujuan diganti dengan surat pernyataan bersedia mencari afiliasi dengan tandatangan basah atau elektronik;

- b) Penulisan proposal mengikuti sistematika atau format yang sudah ditetapkan;
- c) Rencana Anggaran Belanja (RAB) dituliskan secara rinci dan sudah termasuk pajak sesuai ketentuan;
- d) Pengenaan perpajakan terhadap lembaga sebagai berikut:
  - (1) Lembaga berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dikenakan PPN 11% dan/atau PPh 23 (Badan);
  - (2) Lembaga swasta dengan status Non PKP dikenakan PPh 23 (Badan); dan
  - (3) Lembaga pemerintah dengan status Non PKP tidak dikenakan pajak, baik PPN maupun PPh 23 (Badan);
- e) Proposal wajib melampirkan Data Manajemen Plan (DMP) sesuai dengan format Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi ini.

## 2. Fokus Riset

- a. Fokus riset dan inovasi adalah riset dan inovasi terkait pangan, kesehatan dan energi, penerbangan, antariksa, hayati, lingkungan, elektronika dan informatika, manufaktur, nanoteknologi, material, kebumihan dan maritim, tenaga nuklir, sosial dan humaniora, arkeologi, bahasa, sastra, tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Kegiatan riset yang tidak dapat menerima pendanaan RIIM Kompetisi ini adalah riset ekspedisi dan eksplorasi, uji praklinik, uji klinik, uji validasi atau uji mutu, riset terkait sawit, proses manufaktur, survei, dan riset dengan tema-tema yang ditetapkan pada skema RIIM lainnya.

## 3. Keluaran

Keluaran program RIIM Kompetisi berupa KTI dan/atau KI dengan rincian sebagai berikut:

- a. Karya Tulis Ilmiah (KTI)
  - 1) Target keluaran setiap periode (12 bulan) minimal 1 (satu) KTI pada jurnal yang bereputasi serendah-rendahnya Q3 atau setara.
  - 2) Setiap periode harus menghasilkan KTI baru dengan status minimal under review, dengan rincian sebagai berikut:
    - a) Tahun pertama: minimal 1 (satu) KTI dengan status minimal under review;
    - b) Tahun kedua: minimal 1 (satu) KTI dengan status minimal accepted, dan 1 (satu) KTI dengan status minimal under review; merupakan akumulasi dari tahun pertama.
    - c) Tahun ketiga: minimal 2 (dua) KTI dengan status accepted, dan 1 (satu) KTI dengan status minimal under review, merupakan akumulasi dari tahun pertama dan kedua.
- b. Kekayaan Intelektual (KI)

KI berupa paten atau paten sederhana atau PVT dengan status minimal terdaftar.

- c. Segala publikasi yang menjadi keluaran tim periset dari riset yang didanai oleh pendanaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui skema RIIM Kompetisi harus mencantumkan pengakuan (Acknowledgements) terhadap Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dan Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai pemberi pendanaan.

Berikut adalah contoh penulisannya:

*Acknowledgements.*

*This research was supported by the RIIM LPDP Grant and BRIN, grant number (Nomor Kontrak). We also thanks to the (Organisasi/Unit Kerja) and (Mitra Riset).*

### C. TAHAPAN PENYELENGGARAAN SKEMA RIIM KOMPETISI

#### 1. Penerimaan Proposal

Penerimaan proposal dilakukan sepanjang tahun, dengan 3 Periode. Oleh karena itu, periset perlu memperhatikan jadwal batas penerimaan proposal untuk melakukan submit. Jika pada batas waktu tersebut tidak melakukan submit maka proposal akan masuk seleksi pada periode berikutnya.

##### a. Tata Cara Pengusulan

- 1) Pengusul mengajukan proposal melalui website <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>.
- 2) Pengusul memilih skema RIIM Kompetisi.
- 3) Pengusul mengisi data dan memenuhi dokumen yang dipersyaratkan sesuai pada website.
- 4) Format proposal dan RAB mengacu pada sistematika penyusunan yang telah ditentukan.

##### b. Jadwal

Jadwal pelaksanaan program yang meliputi pengumuman penerimaan proposal, seleksi, penilaian, penetapan, penyusunan kontrak, pelaksanaan kegiatan riset, serta monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan sepanjang tahun dengan periode penerimaan, seleksi dan pengumuman yang ditetapkan.

Waktu penerimaan proposal dan seleksi dapat dilihat pada <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>.

##### c. Sistematika Penyusunan Proposal

Kerangka penulisan proposal riset sebagai berikut:

- 1) Judul riset.
- 2) Abstrak yang memuat ringkasan metodologi riset yang diajukan beserta kata kunci/keyword, maksimal 1 (satu) halaman.
- 3) Pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah dan hipotesis solusi, state of the art dan kebaharuan, tujuan dan sasaran riset untuk mendukung target yang diusulkan.
- 4) Kerangka berpikir dan nilai strategis. Kerangka berpikir menjelaskan tentang arti penting dari kegiatan riset yang akan dilaksanakan, Nilai Strategis menjelaskan potensi atau manfaat dari hasil riset yang akan dicapai dan dideskripsikan dengan singkat.
- 5) Peta jalan berisi peta jalan keseluruhan dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan output akhir dalam peta jalan integrasi terdeskripsi dengan jelas, output setiap tahun, dan produk akhir/output besar tergambar dalam peta jalan.
- 6) Metodologi menggambarkan metode riset yang akan

digunakan untuk mencapai tujuan riset serta meliputi konsep dan tahapan pekerjaan dari awal hingga akhir kegiatan riset.

- 7) Jangka waktu pelaksanaan riset menggambarkan urutan tahapan riset yang dapat diusulkan sesuai dengan perencanaan kegiatan masing-masing riset. Jangka waktu pelaksanaan riset maksimal 3 (tiga) tahun.
  - 8) Keluaran atau *output* berupa KTI dan/atau KI, serta dapat dilengkapi dengan produk/prototipe/model. Perincian output juga dituliskan dengan jelas jumlah dan mutunya di setiap akhir periode kegiatan. Target keluaran ini dituliskan dalam bentuk Indikator Kinerja Riset tentang target yang akan dicapai dan persentase sesuai format keluaran sebagaimana tercantum dalam Sublampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi Badan ini.
  - 9) Jadwal kegiatan riset disusun sesuai jangka waktu yang diusulkan. Format jadwal kegiatan sebagaimana tercantum dalam Sublampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi Badan ini.
  - 10) Anggaran disusun sesuai dengan jangka waktu kegiatan riset yang diusulkan untuk mendukung tercapainya keluaran. Format RAB sebagaimana tercantum dalam Sublampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi Badan ini.
  - 11) Daftar pustaka disusun berdasarkan sistematika penulisan *American Psychological Association* (APA) dengan memuat referensi yang relevan dan mutakhir.
2. Seleksi Administrasi
- Seleksi administrasi dilakukan dengan verifikasi dokumen yaitu:
- a. memeriksa tata cara penulisan proposal;
  - b. memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan, sesuai dengan ketentuan. Seleksi Administrasi dilakukan oleh tim PMO Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi; dan
  - c. dokumen *Data Management Plan* (DMP) dengan format mengacu pada ketentuan dari Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah BRIN.
3. Seleksi Substansi
- Penilaian substansi dilakukan oleh reviewer dan/atau komite penilai yang ditugaskan oleh penyelenggara kegiatan RIIM Kompetisi. Penilaian substansi dimaksudkan untuk mengetahui kebaruan tema riset dan bobot ilmiah, serta metode penyelesaian permasalahannya. Penilaian substansi mengikuti pola Siklus Kendali PDCA (Plan-Do-Check-Action) mencakup hal-hal sebagai berikut:
- a. perencanaan riset yang meliputi kualitas rekam jejak tim periset, kualifikasi dan reputasi serta konsistensi pengalaman riset di bidangnya, seperti riwayat pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan risetnya; latar belakang riset dan permasalahan riset yang diangkat; dan peta jalan riset. Bobot 40% (empat puluh persen);
  - b. kerangka berpikir yang meliputi metode pengumpulan data termasuk pengujian, pengukuran, dan analisis hasil riset. Bobot 40% (empat puluh persen); dan
  - c. jumlah dan mutu keluaran setiap tahun, dinyatakan dengan jelas dan dapat terukur secara kuantitatif dan kualitatif, serta potensi keberlanjutan riset. Bobot 20% (dua puluh persen).

4. Review RAB  
Evaluasi usulan anggaran dilakukan oleh tim evaluator dari Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Penilaian usulan anggaran dimaksudkan untuk merekomendasikan besaran anggaran yang akan diberikan kepada masing-masing proposal.
5. Penetapan dan Pengumuman Penerima Pendanaan  
Hasil penilaian dituangkan ke dalam Laporan Hasil Kegiatan Penerimaan Program Pendanaan RIIM Kompetisi yang memuat daftar pengusul proposal, hasil penilaian seleksi administrasi dan substansi, dan daftar penerima pendanaan yang meliputi rekomendasi judul proposal, nama pengusul, instansi pengusul, dan besaran dana yang disetujui. Laporan Hasil Kegiatan Penerimaan Program Pendanaan RIIM Kompetisi akan menjadi bahan pertimbangan bagi penyelenggara kegiatan RIIM Kompetisi dalam penetapan proposal yang akan didanai (editor decision). Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyelenggara RIIM Kompetisi adalah Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN. Penerima Pendanaan Skema RIIM Kompetisi ditetapkan melalui Surat Keputusan Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi. Pengumuman penerima pendanaan akan dilakukan melalui laman <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>.
6. Pencairan Dana  
Penyaluran dana riset sesuai alur pada Gambar 1, dan dapat dilakukan secara 1 (satu) tahap atau 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) tahap setiap tahun periode dengan nilai pendanaan riset pada tahun periode pertama tidak lebih atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. 2 (dua) tahap setiap tahun periode dengan nilai pendanaan riset pada tahun periode pertama lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
  - c. penyaluran pendanaan pada tahun kedua dan tahun ketiga (bagi riset tahun jamak) akan mengikuti ketentuan penyaluran pendanaan di tahun pertama.

Persyaratan penyaluran dana riset dengan 1 (satu) tahap pencairan sebagaimana dituang-kan pada Tabel 1.

Tabel 1: Persyaratan Pengajuan Pencairan Dana RIIM Kompetisi

No.	Syarat Pengajuan	Tahun Pertama	Tahun Lanjutan
1	Surat permintaan penyaluran dana dari penerima pendanaan	✓	✓
2	Perjanjian/dokumen sejenis lainnya	✓	✗
3	Proposal riset dari penerima dana	✓	✗
4	Rencana Penggunaan Dana dari penerima pendanaan	✓	✓
5	Faktur Pajak yang dikhususkan bagi penerima pendanaan berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP)	✓	✓
6	Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari penerima pendanaan	✓	✗
7	Hasil evaluasi penerima pendanaan	✗	✓
8	Laporan realisasi penggunaan pendanaan tahun sebelumnya	✗	✓
9	Laporan capaian kinerja penerima pendanaan tahun sebelumnya	✗	✓


Keterangan: ✓ : disyaratkan; ✗: tidak disyaratkan

Sedangkan penyaluran dana riset dengan 2 (dua) tahap pencairan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Penyaluran Dana Tahap Pertama
  - 1) Penyaluran dana tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pendanaan
  - 2) Penyaluran dana tahap pertama didasarkan atas kelengkapan dan kesesuaian syarat penyaluran dana tahap pertama sebagai berikut:
    - a) surat permintaan penyaluran dana tahap pertama;
    - b) perjanjian/dokumen sejenis lainnya;
    - c) proposal riset;
    - d) rencana penggunaan dana tahap pertama dari penerima pendanaan;
    - e) faktur pajak yang dikhususkan bagi penerima pendanaan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP); dan
    - f) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari penerima pendanaan.
- b. Penyaluran Dana Tahap Kedua
  - 1) Penyaluran dana tahap kedua paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pendanaan.
  - 2) Penyaluran dana tahap kedua didasarkan atas kelengkapan dan kesesuaian syarat penyaluran dana tahap kedua sebagai berikut:
    - a) surat permintaan penyaluran dana tahap kedua;
    - b) laporan rekapitulasi penggunaan dana tahap pertama paling sedikit telah mencapai 80% (delapan puluh persen) dari nilai pendanaan tahap pertama;
    - c) laporan monitoring progress capaian indikator kinerja riset kegiatan RIIM Kompetisi;
    - d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
    - e) rencana penggunaan dana tahap kedua dari penerima pendanaan; dan
    - f) faktur pajak dikhususkan bagi penerima pendanaan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Tata cara pencairan dana dapat diakses melalui Pusat Informasi pada eRispro LPDP.
- c. Ketentuan Perpanjangan Waktu Pencairan Dana Riset adalah sebagai berikut:
  - 1) Batas waktu pengajuan pencairan dana riset tahap 1 (satu) akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama atau kontrak kinerja.
  - 2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf 1) penerima pendanaan tidak dapat memenuhi dokumen pencairan yang disyaratkan karena alasan dan kondisi tertentu yang dibenarkan, maka penerima pendanaan dapat mengajukan perpanjangan waktu pencairan dana riset tahap 1 (satu).
  - 3) Perpanjangan waktu pencairan dana riset tahap 1 (satu) diajukan dengan mengirimkan surat permohonan kepada penyelenggara kegiatan RIIM Kompetisi.
  - 4) Ketidakresponsifan dalam menjawab koordinasi dengan PMO BRIN atau keterlambatan tanpa alasan yang dapat dibenarkan dalam kemajuan administrasi maka periset dapat dianggap mengundurkan diri.

7. Laporan Kemajuan  
Penerima Pendanaan RIIM Kompetisi menyampaikan pelaporan bulanan melalui sistem informasi eRispro.
8. Monitoring dan Evaluasi  
Monitoring dalam skema RIIM Kompetisi merupakan kegiatan pemantauan atas pelaksanaan riset berjalan. Evaluasi dalam skema RIIM Kompetisi merupakan kegiatan penilaian terhadap hasil pelaksanaan riset. Adapun tahapan monitoring dan evaluasi dibedakan berdasarkan pihak penyelenggara.
  - a. Tahapan monitoring dan evaluasi kegiatan riset yang dilakukan oleh penerima pendanaan meliputi:
    - 1) ketua periset melaporkan hasil kegiatan risetnya di akhir periode kegiatan setiap tahunnya kepada pimpinan lembaga;
    - 2) laporan hasil kegiatan riset di akhir periode diunggah melalui laman <https://pendanaan-risnov.brin.go.id> dan/atau eRispro (<https://risprolpdp.kemenkeu.go.id>);
    - 3) pimpinan lembaga akan menjadwalkan evaluasi berdasarkan data yang masuk;
    - 4) evaluasi oleh lembaga penerima pendanaan dilakukan sebelum pencairan dana tahap berikutnya;
    - 5) kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara daring ataupun luring;
    - 6) monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa capaian target sesuai dengan usulan dalam proposal; dan
    - 7) lembaga penerima pendanaan wajib menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi internal kepada tim penyelenggara kegiatan RIIM Kompetisi.




Gambar 1: Alur Pencairan Dana RIIM Kompetisi Internal dan Eksternal

- b. Tahapan monitoring dan evaluasi kegiatan riset yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan RIIM Kompetisi meliputi:
    - 1) penyelenggara kegiatan RIIM Kompetisi akan menjadwalkan monitoring dan evaluasi berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi internal lembaga yang masuk;
    - 2) kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara daring ataupun luring ke lembaga
    - 3) penerima dana; dan
    - 4) monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa capaian target sesuai dengan usulan dalam proposal.
9. Laporan Akhir
- Pada akhir kegiatan riset, penerima pendanaan RIIM Kompetisi mengumpulkan laporan sebagai bahan evaluasi yang meliputi:
- a. laporan akhir tahun seluruh kegiatan yang disampaikan pada akhir periode kegiatan, yang dilengkapi dengan tanda tangan dan cap resmi institusi atau tanda tangan elektronik;
  - b. laporan rekapitulasi penggunaan dana yang dilengkapi dengan tanda tangan dan cap resmi institusi atau tanda tangan elektronik;

- c. periset wajib mengisi semua kolom sesuai dengan capaian keluaran atau laporan yang diajukan, misalkan kolom keluaran seperti KI, publikasi, prototipe, dan sebagainya; dan
- d. periset wajib melakukan dan menuliskan penilaian mandiri terhadap keluaran yang telah dihasilkan sebagai indikator kinerja pada eRispro LPDP.

Laporan tersebut diserahkan berdasarkan jadwal yang ditentukan dan diunggah melalui laman <https://risprolpdp.kemenkeu.go.id>. Tata cara penyampaian laporan bulanan dan pengumpulan laporan akhir dapat diakses melalui Pusat Informasi pada eRispro LPDP.

Tahapan penyelenggaraan skema RIIM Kompetisi ini dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana digambarkan pada Gambar 2 dan 3.




<sup>1</sup>DIREKTUR PENDANAAN RISET DAN INOVASI  
<sup>2</sup>TIM PELAKSANA DIREKTORAT PENDANAAN RISET DAN INOVASI  
<sup>3</sup>REVIEWER DAN/ATAU KOMITE PENILAI

Gambar 2: Tahapan Penyelenggaraan Skema RIIM Kompetisi Internal dan Eksternal

Pembayaran atau penyaluran dana riset dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan ke Penerima Pendanaan sesuai dengan

Keputusan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama atau kontrak kinerja riset dengan penerima pendanaan.



<sup>1</sup>DIREKTUR PENDANAAN RISET DAN INOVASI  
<sup>2</sup>TIM PELAKSANA DIREKTORAT PENDANAAN RISET DAN INOVASI  
<sup>3</sup>REVIEWER DAN/ATAU KOMITE PENILAI  
<sup>4</sup>KONTRAK DENGAN INSTANSI/CIKAL AFILIASI/PERISIT, SESUAI KONDISI

Gambar 3: Tahapan Penyelenggaraan Skema RIIM Kompetisi Alumni

#### D. KETENTUAN FASILITAS PENDANAAN RIIM KOMPETISI

##### 1. Penggunaan Pendanaan

Pendanaan dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. pembelian/pengadaan barang/bahan habis pakai seperti bahan baku atau komponen produksi atau alat tulis kantor, jasa analisis/pengujian/pengukuran yang menggunakan peralatan, sewa peralatan/laboratorium, serta honorarium narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan data bagi riset yang bersifat sosial humaniora. Pengaturan terkait belanja pengelolaan bahan

habis pakai (termasuk mekanisme pencatatan) dapat diatur dengan kebijakan instansi pengusul dan tidak bertentangan dengan pedoman ini.

- b. perjalanan dalam negeri terkait riset;
  - c. honorarium tenaga lapangan;
  - d. belanja modal dengan maksimal 10% dari nilai yang disetujui ;
  - e. biaya peningkatan efektivitas pelaksanaan riset untuk kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh institusi penerima dana RIIM Kompetisi dengan maksimal 5% dari nilai yang disetujui dan tidak melebihi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per judul setiap periode.
  - f. Barang modal yang dibeli dari hasil pendanaan ini dicatat dan dikelola oleh institusi penerima dana RIIM Kompetisi.
2. Pendanaan yang tidak diperkenankan
- Pendanaan tidak dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. honor untuk tim periset, sebagai ketua, anggota, ataupun asisten/pembantu periset;
  - b. honor narasumber untuk kegiatan riset yang bersifat teknis atau riset laboratorium. Honor narasumber diperkenankan bagi riset yang bersifat sosial humaniora;
  - c. perjalanan luar negeri;
  - d. belanja paket meeting di hotel;
  - e. semua kebutuhan biaya terkait publikasi pada jurnal ilmiah;
  - f. biaya pendaftaran paten untuk periset yang berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional;
  - g. biaya dalam rangka mengikuti seminar atau presentasi ilmiah;
  - h. perjalanan dalam rangka seminar dan sejenisnya atau tidak terkait riset;
  - i. biaya mengikuti pelatihan;
  - j. pengadaan aset tak berwujud dikecualikan bagi lisensi akses dengan jangka waktu tertentu;
  - k. pekerjaan sipil;
  - l. pembangunan/sewa/perawatan gedung;
  - m. jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
  - n. hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
  - o. pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa; dan
  - p. penggunaan lainnya yang tidak mendapat persetujuan.
3. Pajak
- a. Besaran pendanaan riset yang diusulkan/disetujui sudah termasuk biaya pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Untuk lembaga yang termasuk PKP dikenakan PPN dan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Untuk lembaga yang termasuk Non PKP (swasta) dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Untuk lembaga yang termasuk Non PKP (pemerintah) tidak dikenakan PPN dan PPh.
4. Standar biaya
- Standar biaya yang digunakan adalah:
- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Berjalan; dan/atau
  - b. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Standar Biaya Pelaksanaan Anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran Berjalan.

5. Sisa Dana  
Jika terdapat sisa dana setelah akhir periode perjanjian kerja sama atau kontrak kinerja, maka sisa dana yang belum digunakan dikembalikan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Tata cara pengembalian sisa dana dapat diakses melalui Pusat Informasi pada eRispro LPDP.
6. Pelaksanaan Periode Berikutnya  
Pelaksanaan periode berikutnya dimulai sejak tanggal pengeluran surat pemberitahuan kelanjutan periode berikutnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi laporan akhir periode.
7. Perpanjangan Waktu Kontrak
  - a. Lama waktu pelaksanaan kegiatan riset akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama atau kontrak kinerja dalam 1 (satu) periode kegiatan.
  - b. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas penerima pendanaan belum dapat memenuhi target atau indikator keluaran karena alasan dan kondisi tertentu yang dibenarkan, maka penerima pendanaan dapat mengajukan perpanjangan waktu kontrak.
  - c. Perpanjangan waktu kontrak diberikan selama 3 bulan dan dapat ditambah selama 3 bulan.
  - d. Perpanjangan waktu kontrak diajukan dengan mengirimkan surat permohonan kepada penyelenggara kegiatan RIIM Kompetisi sebelum masa kontrak berakhir.
8. Perubahan Tim Periset  
Penerima pendanaan dapat mengajukan perubahan tim periset yang meliputi pergantian ketua periset, penambahan atau pengurangan anggota tim dengan mengajukan surat permohonan kepada penyelenggara kegiatan RIIM Kompetisi.  
Perubahan data pada laman <https://www.pendanaan-risnov.go.id> dan <https://risprolpdp.kemenkeu.go.id> terkait perubahan tim periset akan dilakukan oleh penyelenggara kegiatan RIIM Kompetisi setelah menerima surat permohonan dari penerima pendanaan.
9. Format Dokumen  
Seluruh format dokumen yang tercantum pada pedoman ini dapat diakses melalui laman <https://www.pendanaan-risnov.go.id> ke menu skema Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) Kompetisi.
10. Perjanjian  
Kegiatan riset dapat dilaksanakan 1 (satu) periode (12 (dua belas) bulan) atau lebih. Apabila kegiatan riset yang disetujui pelaksanaannya melebihi 1 (satu) periode, maka perjanjian kerja sama atau kontrak kinerja dilakukan secara multi tahun. Pelaksanaan riset periode berikutnya berdasarkan evaluasi kinerja periode sebelumnya dan rencana periode selanjutnya yang dilakukan oleh Komite Penilai dan/atau Reviewer. Perjanjian kerja sama atau kontrak kinerja dilakukan antara institusi penerima dana RIIM Kompetisi dengan Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional.

#### 11. Sanksi

Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN dapat memberikan sanksi kepada penerima pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi apabila terbukti melakukan atau terdapat kondisi sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan pendanaan RIIM Kompetisi;
- b. Ketua periset RIIM Kompetisi terlibat kasus hukum; atau
- c. Pemalsuan dokumen dan/atau tindakan plagiarisme; atau
- d. Mengundurkan diri pada masa kontrak karena alasan yang tidak dapat diterima
- e. Tidak tercapainya keluaran hasil riset.

Sanksi yang diberikan dapat berupa :

- a. Pemberhentian pendanaan RIIM Kompetisi atau pemutusan perjanjian secara sepihak;
- b. Ketua periset tidak dapat mengikuti program pendanaan RIIM Kompetisi selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebagai ketua periset dan selama 1 (satu) tahun sebagai anggota;
- c. Pengembalian sisa dana yang belum digunakan sampai dengan penjatuhan sanksi;

#### 12. Ketentuan Lain-lain

Segala klaim/tuntutan pihak lain atas pelanggaran paten, hak cipta, merek atau hak lain yang dilindungi peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab pengusul.

Mekanisme pengadaan bahan dikoordinasikan oleh ketua pengusul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika diperlukan, hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama atau kontrak kinerja.

#### E. PENUTUP

Dokumen program Pendanaan RIIM Kompetisi ini wajib menjadi rujukan bagi setiap pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program Pendanaan RIIM Kompetisi yang dikoordinasi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dengan mengajukan proposal untuk kegiatan ini, maka pengusul secara otomatis menyatakan kesediaan untuk sepenuhnya mematuhi seluruh aturan dan prosedur pelaksanaan kegiatan. Kerja sama dan sinergi yang baik antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan lembaga penerima pendanaan dan berbagai pihak yang berkepentingan akan membantu lancarnya pelaksanaan RIIM Kompetisi, sehingga dapat memberi dampak positif bagi masyarakat luas.

DEPUTI BIDANG  
FASILITASI RISET DAN INOVASI  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

AGUS HARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

SUBLAMPIRAN 1  
FORMAT PROPOSAL

**PROPOSAL  
RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU KOMPETISI  
(RIIM KOMPETISI)**



**BRIN**  
BADAN RISET  
DAN INOVASI NASIONAL



lembaga pengelola dana pendidikan

RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU KOMPETISI  
FOKUS RISET: .....

⟨JUDUL LAPORAN⟩

⟨Nama-nama Pengusul⟩

⟨Nama Unit Kerja – Instansi Pengusul⟩  
**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**  
TAHUN ⟨YYYY⟩

SUBLAMPIRAN 2  
LEMBAR PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN  
PROPOSAL PENDANAAN RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA  
MAJU KOMPETISI (RIIM KOMPETISI)

---

1. **Judul Proposal** :

2. **Ketua Periset**

a. Nama Lengkap :

b. Jenis Kelamin :

c. NIP/NIK/KTP :

d. Jabatan Struktural :

e. Jabatan Fungsional :

f. Institusi Periset :

g. Alamat :

h. HP/Telepon/Faks :

i. Alamat Rumah :

j. Telpon/Faks/Email :

3. **Mitra Riset**

Alamat Mitra Riset :

4. **Anggota Riset**

No.	Nama	NIP/NIK	Asal Institusi
1			
2			
3			
dst.			

5. **Pendanaan**

No.	Uraian	BRIN	Sharing	Total
1	Tahun 1			
2	Tahun 2			
3	Tahun 3			

Menyetujui,  
Pimpinan Institusi Pengusul,

⟨nama pimpinan institusi pengusul⟩

⟨Tempat, DD MM YYYY⟩

Ketua Periset,

⟨nama ketua periset⟩

SUBLAMPIRAN 3  
FORMAT KELUARAN DAN JADWAL KEGIATAN

KELUARAN DAN INDIKATOR KINERJA RISET

Keluaran	Status Luaran		
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
<b>KTI Bereputasi Minimal Q3 atau Setara</b>	⟨Tuliskan kuantitas⟩	⟨Tuliskan kuantitas⟩	⟨Tuliskan kuantitas⟩
<b>Paten dan yang Setara (Terdaftar/Granted)</b>	⟨Tuliskan kuantitas⟩	⟨Tuliskan kuantitas⟩	⟨Tuliskan kuantitas⟩
Keluaran	Level TKT		
	⟨Tuliskan TKT yang telah dicapai⟩		

JADWAL KEGIATAN

No.	Aktivitas	Deskripsi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1				
2				
3				
dst.				

SUBLAMPIRAN 4  
 FORMAT RINCIAN ANGGARAN BELANJA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA								TAHUN 20xx		
Judul Riset :								Mohon Usulan RAB dilengkapi dengan urutan mengisi Sheet sebagai berikut: <b>1. Rincian (th1)</b> <b>2. Rincian (th2)</b> <b>3. Rincian (th3)</b> - disesuaikan dengan skema RISPRO yang dipilih. Jika Mitra lebih dari satu maka kolom mitra dapat ditambahkan.		
Bidang Fokus RIIM :										
Ketua Periset :										
Asal Institusi :										
Mitra Riset :										
Total Usulan : Rp..... :										
Waktu Pendanaan : ..... tahun :										
Komponen Biaya Riset/Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan	Indikator Kinerja Riset/ Luaran	Volume	Frekuensi	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah	Proporsi Pendanaan			
							LPDP Tahun I	Mitra Tahun I		
<b>BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (BIAYA UNTUK KEGIATAN RISET)</b>										
<b>A. Pengadaan Bahan</b>										
<b>A.1</b>	<b>Kegiatan A (contoh: Pengembangan Prototipe)</b>		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
	1	contoh : Pembelian bahan A (tuliskan rincian/satuan bahan yang diperlukan, tidak dalam bentuk paket)	Pengembangan prototipe	1	1	100.000	Pcs	100.000	100.000	0
	2			1	2	50.000	Pcs	100.000	50.000	50.000
	3						Pcs	0	0	0
	4						Pcs	0	0	0
	Sub Total A.1							<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>
<b>A.2</b>	<b>Kegiatan B (contoh: Pembuatan Sampel)</b>		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
	1	contoh : Pembelian bahan B (tuliskan rincian/satuan bahan yang diperlukan, tidak dalam bentuk paket)					kg	0	0	0
	2						mL	0	0	0
	3						L	0	0	0
	4						gr	0	0	0
	Sub Total A.2							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>A.3</b>	<b>Kegiatan C</b> <b>(contoh: Pengukuran)</b>		<b>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</b>							
	1	contoh : Pembelian bahan C <b>(tuliskan rincian/satuan bahan yang diperlukan, tidak dalam bentuk paket)</b>					sampel	0	0	0
	2						sampel	0	0	0
	3						sampel	0	0	0
	4						sampel	0	0	0
	Sub Total A.3							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4</b>	<b>Kegiatan D</b> <b>(contoh: Pengujian)</b>		<b>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</b>							
	1	contoh : Pembelian bahan D <b>(tuliskan rincian/satuan bahan yang diperlukan, tidak dalam bentuk paket)</b>					sampel	0	0	0
	2						sampel	0	0	0
	3						sampel	0	0	0
	4						sampel	0	0	0
	Sub Total A.4							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sub Total A</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Honor Tenaga Lapangan</b>									
<b>B.1</b>	<b>Kegiatan A</b>		<b>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</b>							
	1	contoh : honor tenaga lapangan			80.000	OH		0	0	0
	2				80.000	OH		0	0	0
	3				80.000	OH		0	0	0
	4				80.000	OH		0	0	0
	Sub Total B.1							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.2</b>	<b>Kegiatan B</b>		<b>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</b>							
	1	contoh : honor tenaga lapangan			80.000	OH		0	0	0
	2				80.000	OH		0	0	0
	3				80.000	OH		0	0	0
	4				80.000	OH		0	0	0
	Sub Total B.2							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sub Total B</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B. Honorarium										
B.1	Kegiatan A (contoh: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan)		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
	1	contoh : Honor reviewer						0	0	0
	2							0	0	0
	Sub Total B.1								0	0
B.2	Kegiatan B (contoh: Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan)		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
	1	contoh : Honor reviewer						0	0	0
	2							0	0	0
	Sub Total B.2								0	0
Sub Total B										
C. Perjalanan Dinas										
C.1	Kegiatan A		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
	1	Tiket PP...(sesuai SBM terbaru)						0	0	0
	2	Transport ... (sesuai SBM terbaru)						0	0	0
	3	Hotel ... (sesuai SBM terbaru)						0	0	0
	4	Uang Harian ... (sesuai SBM terbaru)						0	0	0
Sub Total C.1								0	0	0
C.2	Kegiatan B		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
	1	Tiket PP...(sesuai SBM terbaru)						0	0	0
	2	Transport ... (sesuai SBM terbaru)						0	0	0
	3	Hotel ... (sesuai SBM terbaru)						0	0	0
	4	Uang Harian ... (sesuai SBM terbaru)						0	0	0
Sub Total C.2								0	0	0
Sub Total C										
Sub Total Biaya Tidak Langsung								0	0	0
Total Biaya								200.000	150.000	50.000

SUBLAMPIRAN 5  
FORMAT LAPORAN AKHIR

**A. Outline Laporan Akhir**

<p><b>1. Judul Penelitian</b></p> <p><b>2. Abstrak</b></p> <p><b>3. Pendahuluan</b></p> <p><b>4. Peta Jalan dan Nilai Strategis</b></p> <p><b>4.1. Peta Jalan</b> Menggambarkan target capaian setiap kegiatan dan capaian atau luaran yang akan diperoleh pada akhir kegiatan riset.</p> <p><b>4.2. Nilai Strategis</b> Potensi pencapaian luaran yang ditarget sesuai dengan usulan dan kemungkinan <i>outcome</i> yang akan dihasilkan setelah riset selesai dilaksanakan.</p> <p><b>5. Metodologi</b> Menggambarkan konsep atau kebaruan dalam riset yang sedang dilaksanakan, metode untuk mendapatkan data, metode analisa yang digunakan dalam mengolah data, dan pola atau kerangka pikir riset</p> <p><b>6. Jangka Waktu Pelaksanaan Riset</b></p> <p><b>7. Target dan Luaran Riset</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tuliskan dalam bentuk tabel target dan capaian luaran pada akhir kegiatan tahun pertama.</li><li>• Jelaskan capaian luaran dan bandingkan dengan target tahun pertama.</li></ul> <p><b>8. Kendala dalam mencapai target</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tuliskan kendala yang signifikan dalam upaya mencapai target riset tahun pertama.</li><li>• Jelaskan kendala tersebut dan pengaruhnya dalam mencapai target riset tahun pertama</li></ul> <p><b>9. Realisasi Anggaran</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rencana anggaran tahun pertama (RAB)</li><li>• Realisasi anggaran tahun pertama (Laporan Rekapitulasi Pengeluaran Dana)</li></ul> <p><b>10. Rencana Kegiatan Tahun Selanjutnya (Bagi Riset yang lebih dari 1 tahun)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tuliskan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya dan tujuannya.</li><li>• Tuliskan tabel waktu rencana pelaksanaan kegiatan tersebut.</li></ul> <p><b>11. Rencana Penggunaan Dana Tahun Selanjutnya (Bagi Riset yang lebih dari 1 tahun)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Buat tabel rencana penggunaan dana sesuai dengan rencana kegiatan di atas.</li></ul> <p><b>12. Data Management Planning</b></p>
--

**B. Format Sampul Laporan Akhir**

**LAPORAN AKHIR  
RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU KOMPETISI  
(RIIM KOMPETISI)**



**BRIN**  
BADAN RISET  
DAN INOVASI NASIONAL



lembaga pengelola dana pendidikan

FOKUS RISET: <FOKUS RISET YANG DIPILIH>

<JUDUL LAPORAN>

<Nama-nama Periset>

<Nama Unit Kerja – Instansi Periset>

**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

TAHUN <YYYY>

### C. Format Lembar Pengesahan

#### HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

---

1. **Judul Proposal** :

2. **Ketua Periset**

a. Nama Lengkap :

b. Jenis Kelamin :

c. NIP/NIK/KTP :

d. Jabatan Struktural :

e. Jabatan Fungsional :

f. Institusi Periset :

g. Alamat :

h. HP/Telepon/Faks :

i. Alamat Rumah :

j. Telpon/Faks/Email :

3. **Mitra Riset**

Alamat Mitra Riset :

4. **Anggota Riset**

No.	Nama	NIP/NIK	Asal Institusi
1			
2			
3			
dst.			

5. **Pendanaan**

No.	Uraian	BRIN	Sharing	Total
1	Tahun 1			
2	Tahun 2			
3	Tahun 3			

Menyetujui,

Pimpinan Institusi Pengusul,

⟨nama pimpinan institusi pengusul⟩

⟨Tempat, DD MM YYYY⟩

Ketua Periset,

⟨nama ketua periset⟩

#### D. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

⟨LOGO INSTANSI / PERUSAHAAN⟩

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ⟨Nama Ketua Periset⟩
2. Alamat : ⟨Domisili Ketua Periset⟩

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Nomor ⟨SK LPDP ybs.⟩ tanggal ⟨tanggal SK⟩ tentang Penetapan Penerima Pendanaan Program Dana Abadi Penelitian Melalui Skema Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang ⟨batch ybs.⟩ dan Perjanjian/Kontrak Nomor ⟨Nomor kontrak ybs.⟩ mendapatkan Anggaran Penelitian ⟨judul penelitian ini⟩ sebesar Rp⟨dana dalam angka⟩ (⟨dana terbilang⟩ rupiah).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi :

No.	Uraian	Jumlah
	Biaya belanja bahan	.....
	Biaya perjalanan terkait riset	.....
	Biaya honor tenaga lapangan	.....
	<b>JUMLAH</b>	.....

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian yang dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

⟨Tempat, DD MM YYYY⟩

Materai 10.000,-

⟨Nama Ketua Periset⟩  
**KETUA PERISET**

## E. Format Rekapitulasi Laporan Keuangan

Tabel Rekapitulasi Laporan Keuangan

Nomor	Nomor referensi dokumen	Total Pembayaran	Pajak (PPN,PPH)	Jumlah penerima	Instansi penerima	Waktu	Lokasi kegiatan	Ket.
<b>Belanja honor tenaga lapangan</b>								
<b>Honorarium</b>								
1	11		-					
2	14		-					
3	15		-					
Total								
<b>Belanja perjalanan terkait riset</b>								
<b>Perjalanan</b>								
1	1							
2	4							
Total								
<b>Belanja Bahan</b>								
<b>Pembelian Bahan</b>								
1	2							
2	3							
Total								
<b>Nara Sumber (Soshum)</b>								
1	5							
2	6							
Total								
<b>Konsumsi</b>								
1	7							
2	10							
Total								
<b>Sewa</b>								
1	9							
2	12							
Total								
<b>ATK/Beli Bahan</b>								
1	13							
Total								
<b>Total</b>								

Catatan:

Jumlah dana yang diterima adalah

Rp.....

Jumlah dana yang digunakan/realisasi

Rp..... (....%)